

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt meliputi unsur dan sanksi, yaitu:
  - a. Unsur meliputi setiap orang dan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri
  - b. Sanksi meliputi sanksi pidana penjara atau menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adanya kekaburan norma dalam frasa “menggunakan” dalam rumusan Pasal 127 jo Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, diartikan bahwa narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan, maka membuat aparat penegak hukum dapat menjerat korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna narkotika dibandingkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Penerapan pemidanaan Pasal 127 UU Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 30/Pid/Sus/2021/Pn.Jkt.Brt adalah kurang tepat. Hal tersebut disebabkan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang

bukti yang disita adalah seberat 0,3465 gram dan terdakwa Jodie Adrianto pernah menjalani perawatan sebagai penyalahguna narkoba dengan Rehabilitasi Rawat Jalan di Yayasan Mutiara Maharani selama 3 (tiga) bulan, maka seharusnya penerapan pasal yang tepat adalah Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika dengan penjatuhan putusan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah dan DPR, perlu melakukan revisi terhadap Pasal 127 UU Narkotika. Revisi tersebut adalah dengan menghapus ketentuan dalam ayat (1) yang membuat korban penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi sanksi pidana penjara. Hal tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum tidak ragu lagi untuk menerapkan rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada Mahkamah Agung, perlu mengadakan diklat atau pelatihan bagi para Hakim pengadilan terkait dengan penerapan Pasal 127 UU Narkotika. Diklat tersebut diperlukan sebagai latihan agar Hakim pengadilan dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menerapkan sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi.